



P U T U S A N

Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suyono
Pangkat, NRP : Kopka, 31970177871177
Jabatan : Ta Intel
Kesatuan : Korem 082/Cpyj
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 29 Nopember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Wedani Ds. Kutorejo, RT. 17 RW. 05 Kec. Kutorejo
Kab. Mojokerto

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/80/K/AD/IV/2021 tanggal 26 April 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol S 4702 RZ atas nama Sunaryo alamat Dsn. Jatirejo RT.01 RW.08 Ds. Centong Kec. Gondang Kab. Mojokerto;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Honda Vario Nopol S 4702 RZ atas nama Sunaryo;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) MH1KF1114GK561556;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 17691957 sepeda motor Honda Vario Nopol S 4702 RZ atas nama Sunaryo alamat Dsn. Jatirejo RT.01 RW.08 Ds. Centong Kec. Gondang Kab. Mojokerto; dan
- 5) 1 (satu) lembar foto lokasi tambang Galian C di Ds. Jatidukuh Kec. Gondang Kab. Mojokerto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 85-K/PM.III-12/AD/V/2021 tanggal 3 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suyono, pangkat Kopka NRP 31970177871177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

Halaman 2 dari 8 hal. Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol S 4702 RZ atas nama Sunaryo alamat Dsn. Jatirejo RT.01 RW.08 Ds. Centong Kec. Gondang Kab. Mojokerto;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Honda Vario Nopol S 4702 RZ atas nama Sunaryo;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan Bermotor (NIK) MH1KF1114GK561556;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 17691957 sepeda motor Honda Vario Nopol S 4702 RZ atas nama Sunaryo alamat Dsn. Jatirejo RT.01 RW.08 Ds. Centong Kec. Gondang Kab. Mojokerto; dan
- e. 1 (satu) lembar foto lokasi Tambang Galian C di Ds. Jatidukuh Kec. Gondang Kab. Mojokerto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/85-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor MB/05/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
4. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa September 2021

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 9 Agustus 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 85-K/PM.III-12/AD/V/2021 tanggal 3 Agustus 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Oditur Militer sebagaimana fakta di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan pertama yaitu "Penipuan", sehingga Terdakwa telah tepat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Bahwa Oditur Militer keberatan dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut, karena putusan tersebut menurut Oditur Militer tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Oleh karena itu Oditur Militer selaku Pembanding memohon dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

normat kepada Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya agar:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/85-K/PM.III-12/AD/V/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang kami mohonkan banding.
3. Mengadili sendiri:
4. Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer:

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian memori banding dari Oditur Militer yang menyatakan Putusan Pengadilan Militer III-12 sangat tidak mencerminkan logika hukum, jauh dari asas keadilan dan manfaat.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan uraian memori banding dari Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa suka bermain judi, adanya perselingkuhan serta beranggapan bahwa adanya interfensi dari Kesatuan merupakan suatu kekeliruan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menolak Banding Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 85-K/PM.III-12/AD/V/2021 tanggal 3 Agustus 2021.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer sebagaimana Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tingak pidana penipuan telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mempertimbangkan secara konfrehensif dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi Terdakwa sisi korban maupun kepentingan dijatuhkannya kepada Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara menyeluruh dan lengkap, sehingga keberatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana

Halaman 4 dari 8 hal. Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutan Oditur Militer agar memenuhi rasa keadilan. Bahwa putusan pengadilan tersebut haruslah dipandang secara luas, karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban Saksi-1 Sdr Henny Iswari berupa motor dan uang sehingga telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan cermat, dengan demikian Memori Banding Oditur Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas Kontra Memori Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya adalah telah bersesuaian dengan tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi Memori Banding Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapinya dan akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai hal yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 85-K/PM.III-12/AD/V/2021 tanggal 3 Agustus 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Kodam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yon Para Raider 501 Madiun, kemudian pada tahun 2004 pindah ke Yonif Para Raider 503 Mojosari dan tahun 2019 pindah tugas lagi ke Korem 082/Cpyj sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 31970177871177;
2. Bahwa benar Sdri. Henny Iswari (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di kantor Balai Desa Centong Kec. Gondang saat menjabat Kepala Desa Centong dan pada tanggal 25 Desember 2019 saat sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Centong, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 menjalin persahabatan dan Saksi-1 bercerita masa lalu Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pengawas di tambang Galian C mengalami kekurangan modal, karena Terdakwa akan membeli lahan galian seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa hanya memiliki Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa meminjam uang terhadap Saksi-1 sebesar

Halaman 5 dari 8 hal. Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan
Terdakwa menjanjikan ke Saksi-1 akan mendapatkan tiap hari
Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai utang Terdakwa
lunas.

4. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang ke Saksi-1 untuk modal Galian C antara lain pada bulan Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wib, sebanyak 2 (dua) kali yang pertama memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua Saksi-1 memberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bulan April 2020 sekira pukul 19.30 Wib, meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saat itu Saksi tidak mempunyai uang lalu Saksi menjual sepeda motor Honda Vario 150 Nopol S 4702 RZ milik Saksi-1 ke Istri Terdakwa seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa serta bulan Mei 2020 Terdakwa meminjam lagi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi jumlah uang yang dipinjam Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib, pernah mengajak Saksi-1 datang ke lokasi Galian C yang berada di Ds. Jatidukuh Kec. Gondang Kab. Mojokerto sebanyak 4 (empat) kali untuk meyakinkan Saksi-1 kalau uangnya tersebut benar dipergunakan oleh Terdakwa untuk usaha tambang Galian C.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai pengawas di tambang Galian C milik Sdr. H.Farid dan Sdr. Poloris yang berada di Ds. Jatidukuh Kec. Gondang Kab. Mojokerto, selama \pm 8 (delapan) bulan dengan gaji perbulannya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun tambang Galian C tersebut sekira bulan Juli 2020 mengalami kendala perizinan dan macet.
7. Bahwa benar Saksi-1 pada bulan April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Simpang Tiga Pandan Kab. Mojokerto tepatnya disebelah SPBU Pandan, menyerahkan BPKB sepeda motor Honda Vario 150 Nopol S 4702 RZ ke istri Terdakwa, karena atas permintaan Terdakwa di jual ke istri Terdakwa seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya di serahkan ke Terdakwa.
8. Bahwa benar tindakan Saksi-1 setelah menjual sepeda motor Honda Vario 150 Nopol S 4702 RZ ke istri Terdakwa dan uangnya diserahkan ke Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupah) dan sisanya yang dipinjam Terdakwa belum dikembalikan, dan Saksi sering meminta atau menagih kepada Terdakwa dengan cara menemui maupun telepon namun Terdakwa hanya janji-janji saja.
9. Bahwa benar Sdri. Sri Handayani (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meminjam sejumlah uang ke Saksi-1 dan Sdri. Siti Ma'rufah (Saksi-3) mengetahui Terdakwa mempunyai bisnis Galian C di Desa Jatidukuh Kec. Gondang Kab. Mojokerto dan membutuhkan modal, serta Sdr. Sunaji (Saksi-4) yang dibacakan menerangkan bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar kalau

Halaman 6 dari 8 hal. Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 telah di tipu oleh Terdakwa yang didengarnya di warung kopi. Saksi-4 juga mengetahui kalau Terdakwa sebagai anggota TNI.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi -1 melaporkan ke Denpom V/2 Mojokerto dan kurang lebih 1 (minggu) kemudian Saksi-1 dipanggil Danrem 082/Cpyj untuk dipertemukan dengan Terdakwa membahas masalah sepeda motor dan uang yang dibawa oleh Terdakwa dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol S 4702 RZ dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa benar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah ada perdamaian yang di fasilitasi oleh Danrem 082/Cpy, dimana Terdakwa telah mengembalikan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol S 4702 RZ kepada Saksi-1 dan sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepulu juta rupiah) serta Saksi-1 merelakan kekurangannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 85-K/PM.III-12/AD/V/2021 tanggal 3 Agustus 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi-1 Sdr Henny Irwati dan antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan saling menjalin silaturahmi dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya 85-K/PM.III-12/AD/V/2021 tanggal 3 Agustus 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 7 dari 8 hal. Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Sahroni Hidayat, S.H, Mayor Chk, NRP 2910035491170 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 85-K/PM.III-12/AD/V/2021 tanggal 3 Agustus 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearby T. Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 8 dari 8 hal. Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8